

PERUBAHAN STANDAR HARGA BELANJA DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023

- I. STANDAR SATUAN HARGA (SSH)  
Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan setiap unit barang/non jasa yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
- II. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)  
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.
- III. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
Analisis Standar Belanja (ASB) adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV.
- IV. STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana terlampir dalam Lampiran V. Standar Biaya Umum (SBU) Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga Satuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.  
  
Besaran standar harga untuk SSH, ASB, HSPK dan SBU secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang meliputi:
  1. Satuan Biaya Internet  
Satuan Biaya internet adalah beban pembiayaan atas penggunaan internet.

2. Satuan Biaya Uang Pembinaan Olah Raga dan hadiah kejuaraan.  
Pemberian uang pembinaan olah raga dan hadiah kejuaraan diberikan pada kegiatan yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi.
3. Satuan Biaya Jasa Surat Kabar/Majalah  
Dianggarkan untuk pembayaran atas tagihan jasa surat kabar/majalah, advertorial/iklan/penayangan berita.
4. Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman  
Pembayaran jasa paket/pengiriman barang diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyedia jasa pengiriman.
5. Satuan Biaya Jasa Kebersihan  
Digunakan untuk pembayaran Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan dan Keindahan Kota/Jalan dengan beban pekerjaan 4 jam/hari dan Tenaga Kebersihan Kantor dengan beban 7 jam/hari
6. Satuan Biaya Jasa Paket Seni / Kesenian  
Jasa pertunjukan seni pedalangan/kesenian tradisional dan kesenian lainnya dihitung berdasarkan group/perorangan.
7. Satuan Biaya kegiatan olah raga dan Paskibra.  
Diberikan untuk pembayaran jasa wasit, pelatih, juri, petugas keamanan, official, petugas kesehatan dan lainnya dari unsur non ASN.
8. Satuan Biaya Sosial, pelestarian Budaya di wilayah Kabupaten Ciamis.  
Diberikan dalam rangka perlindungan sosial dan pelestarian cagar budaya di wilayah Kabupaten Ciamis.
9. Satuan Biaya Keagamaan  
Diberikan dalam rangka memfasilitasi kegiatan keagamaan dan PHBI.
10. Satuan Biaya Tenaga Kerja  
Satuan biaya yang digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan dan belanja jasa tenaga kebersihan.

11. Satuan Biaya Jasa Event Organizer/ EO  
Satuan biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat event/masal.
12. Satuan Biaya Kesehatan.  
Diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Satuan Biaya Jasa Personal/Non Personal  
Satuan biaya jasa tenaga ahli/konsultasi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk biaya non personal.
14. Satuan Biaya Premi Asuransi  
Satuan Biaya Premi Asuransi Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.
15. Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional  
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Biaya perawatan kendaraan dinas/operasional meliputi antara lain Jasa Perawatan, Belanja Pelumas, belanja sparepart dan belanja acesoris.  
Penerapan satuan biaya pemeliharaan/operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi :
  - a) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
16. Satuan Biaya Sewa Peralatan/Perlengkapan kantor  
Biaya sewa peralatan/perlengkapan kantor di gunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor yang belum tersedia dalam rangka mendukung kegiatan.
17. Satuan Biaya Makanan dan Minuman  
Satuan biaya makanan dan minuman ini meliputi makanan dan minuman rapat, diklat/pelatihan, Panitia/peserta dll.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

19. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)/Dalam Kota.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Khusus untuk perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten (Ketua dan Ketua I-IV) uang harian dan uang penginapan disetarakan dengan pejabat eselon II.b dan untuk pengurus tingkat kabupaten yang lainnya (uang harian dan uang penginapan) disetarakan pejabat eselon III.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b) Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan lainnya;
- c) Pengumandahan (detasering);
- d) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h) Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i) Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a) Uang harian;
- b) Biaya transportasi;
- c) Biaya penginapan; dan
- d) uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

#### I. Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah

##### a. Uang Harian.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa (luar daerah) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian perjalanan dinas diberikan termasuk dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

##### b. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan

sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, seperti biaya tips porter, tips pengemudi.

Biaya Uang Harian dan Uang Representasi perjalanan dinas bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum

Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) terinci pada tabel di bawah ini :

TABEL 1  
BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA (LUAR DAERAH)

NO	TUJUAN	BUPATI/ Wk. BUPATI KETUA/ Wk.KETUA DPRD	REPRE SENTASI	SEKDA & ANGGOTA DPRD	REPRE SENTASI
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	360.000	250.000	360.000	150.000
2	Sumatera Utara	370.000	250.000	370.000	150.000
3	Riau	370.000	250.000	370.000	150.000
4	Kepulauan Riau	370.000	250.000	370.000	150.000
5	Jambi	370.000	250.000	370.000	150.000
6	Sumatera Barat	380.000	250.000	380.000	150.000
7	Sumatera Selatan	380.000	250.000	380.000	150.000
8	Lampung	380.000	250.000	380.000	150.000
9	Bengkulu	380.000	250.000	380.000	150.000
10	Bangka Belitung	410.000	250.000	410.000	150.000
11	Banten	370.000	250.000	370.000	150.000
12	Jawa Barat	430.000	250.000	430.000	150.000
	Kab./Kota Tasikmalaya dan Banjar	225.000	250.000	225.000	150.000
13	DKI Jakarta	530.000	250.000	530.000	150.000
14	Jawa Tengah	370.000	250.000	370.000	150.000
15	DI Yogyakarta	420.000	250.000	420.000	150.000
16	Jawa Timur	410.000	250.000	410.000	150.000
17	Bali	480.000	250.000	480.000	150.000
18	NTB	440.000	250.000	440.000	150.000
19	NTT	430.000	250.000	430.000	150.000
20	Kalimantan Barat	380.000	250.000	380.000	150.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	250.000	360.000	150.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	250.000	380.000	150.000
23	Kalimantan Timur	430.000	250.000	430.000	150.000
24	Kalimantan Utara	430.000	250.000	430.000	150.000
25	Sulawesi Utara	370.000	250.000	370.000	150.000
26	Gorontalo	370.000	250.000	370.000	150.000
27	Sulawesi Barat	410.000	250.000	410.000	150.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	250.000	430.000	150.000

NO	TUJUAN	BUPATI/ Wk. BUPATI KETUA/ Wk. KETUA DPRD	REPRES SENTASI	SEKDA & ANGGOTA DPRD	REPRES SENTASI
1	2	3	4	5	6
29	Sulawesi Tengah	370.000	250.000	370.000	150.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	250.000	380.000	150.000
31	Maluku	380.000	250.000	380.000	150.000
32	Maluku Utara	430.000	250.000	430.000	150.000
33	Papua	580.000	250.000	580.000	150.000
34	Papua Barat	480.000	250.000	480.000	150.000

TABEL 2  
BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	ESELON II.B	REPRES SENTASI	ESELON III/ GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL.II DAN GOL I	NON PNS/ PENGE MUDI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	340.000	150.000	320.000	300.000	280.000	240.000
2	Sumatera Utara	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
3	Riau	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
4	Kepulauan Riau	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
5	Jambi	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
6	Sumatera Barat	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
7	Sumatera Selatan	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
8	Lampung	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
9	Bengkulu	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
10	Bangka Belitung	390.000	150.000	370.000	350.000	330.000	290.000
11	Banten	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
12	Jawa Barat	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
	Kab./Kota Tasikmalaya dan Banjar	200.000	150.000	175.000	150.000	100.000	75.000
13	DKI Jakarta	510.000	150.000	490.000	470.000	450.000	410.000
14	Jawa Tengah	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
15	DI Yogyakarta	400.000	150.000	380.000	360.000	340.000	300.000
16	Jawa Timur	390.000	150.000	370.000	350.000	330.000	290.000
17	Bali	460.000	150.000	440.000	420.000	400.000	360.000
18	NTB	420.000	150.000	400.000	380.000	360.000	320.000
19	NTT	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
20	Kalimantan Barat	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
21	Kalimantan Tengah	340.000	150.000	320.000	300.000	280.000	240.000
22	Kalimantan Selatan	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
23	Kalimantan Timur	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
24	Kalimantan Utara	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
25	Sulawesi Utara	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
26	Gorontalo	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
27	Sulawesi Barat	390.000	150.000	370.000	350.000	330.000	290.000
28	Sulawesi Selatan	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
29	Sulawesi Tengah	350.000	150.000	330.000	310.000	290.000	250.000
30	Sulawesi Tenggara	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000

NO	PROVINSI	ESELON II.B	REPRESENTASI	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL.II DAN GOL I	NON PNS/PENGE MUDI
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Maluku	360.000	150.000	340.000	320.000	300.000	260.000
32	Maluku Utara	410.000	150.000	390.000	370.000	350.000	310.000
33	Papua	560.000	150.000	540.000	520.000	500.000	460.000
34	Papua Barat	460.000	150.000	440.000	420.000	400.000	360.000

c. Uang Transport

Biaya perjalanan keberangkatan dari tempat kedudukan pegawai menuju tempat tujuan dan perjalanan kepulangan ke tempat asal, antara lain untuk biaya :

- BBM
- Tiket pesawat terbang
- Tiket kapal laut
- Tiket kereta api
- Tiket tol
- Tiket parkir
- Boarding pass
- Tiket peron, dll.

Perhitungan kebutuhan BBM, dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh selama melaksanakan tugas perjalanan dinas. Perkiraan jarak tempuh dari Kabupaten Ciamis ke wilayah kota-kota di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel 3-7. Biaya Transportasi bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

TABEL 3  
PERKIRAAN JARAK DARI KABUPATEN CIAMIS KE  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Kabupaten Bandung	130
2	Kabupaten Bandung Barat	144
3	Kota Bandung	123
4	Kabupaten Bekasi	240
5	Kabupaten Bogor	284
6	Kabupaten Cianjur	180
7	Kabupaten Cirebon	93.6
8	Kabupaten Garut	72.3



NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
9	Kabupaten Indramayu	148
10	Kabupaten Karawang	211
11	Kabupaten Kuningan	64.6
12	Kabupaten Majalengka	84.3
13	Kabupaten Purwakarta	176
14	Kabupaten Subang	146
15	Kabupaten Sukabumi	268
16	Kabupaten Sumedang	98.2
17	Kabupaten Tasikmalaya	34.1
18	Kota Tasikmalaya	23.7
19	Kabupaten Pangandaran	78.6
20	Kota Banjar	24.3
21	Kota Bekasi	251
22	Kota Bogor	300
23	Kota Cimahi	133
24	Kota Cirebon	100
25	Kota Depok	278
26	Kota Sukabumi	218

TABEL 4

DAFTAR JARAK DARI CIAMIS KE KABUPATEN DAN KOTA DI DKI  
JAKARTA SERTA PROVINSI BANTEN

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	DKI. Jakarta	266
2	Kabupaten Tangerang	312
3	Kabupaten Serang	314
4	Kabupaten Lebak	353
5	Kabupaten Pandeglang	370
6	Kota Tangerang	295
7	Kota Serang	348
8	Kota Cilegon	364
9	Kota Tangerang Selatan	279

TABEL 5

DAFTAR JARAK DARI CIAMIS KE KABUPATEN DAN KOTA DI  
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Kabupaten Bantul	273
2	Kabupaten Gunung Kidul	317
3	Kabupaten Kulon Progo	245
4	Kabupaten Sleman	281
5	Kota Yogyakarta	279

TABEL 6

DAFTAR JARAK DARI CIAMIS KE KABUPATEN DAN KOTA

DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Kabupaten Banjarnegara	187
2	Kabupaten Banyumas	139
3	Kabupaten Batang	220
4	Kabupaten Blora	438
5	Kabupaten Boyolali	316
6	Kabupaten Brebes	137
7	Kabupaten Cilacap	124
8	Kabupaten Demak	338
9	Kabupaten Grobogan	376
10	Kabupaten Jepara	383
11	Kabupaten Karanganyar	358
12	Kabupaten Kebumen	177
13	Kabupaten Klaten	310
14	Kabupaten Magelang	262
15	Kabupaten Pati	388
16	Kabupaten Pekalongan	211
17	Kabupaten Pemalang	179
18	Kabupaten Purbalingga	138
19	Kabupaten Purworejo	220
20	Kabupaten Rembang	422
21	Kabupaten Semarang	311
22	Kabupaten Sragen	375
23	Kabupaten Sukoharjo	345
24	Kabupaten Tegal	145
25	Kabupaten Temanggung	255
26	Kabupaten Wonogiri	354
27	Kabupaten Wonosobo	216
28	Kota Magelang	262
29	Kota Pekalongan	211
30	Kota Salatiga	306
31	Kota Semarang	311
32	Kota Surakarta	345
33	Kota Tegal	148

TABEL 7

DAFTAR JARAK DARI CIAMIS KE KABUPATEN DAN KOTA  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Kabupaten Bangkalan	651
2	Kabupaten Banyuwangi	848
3	Kabupaten Blitar	566
4	Kabupaten Bojonegoro	498
5	Kabupaten Bondowoso	750

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
6	Kabupaten Gresik	603
7	Kabupaten Jember	756
8	Kabupaten Jombang	532
9	Kabupaten Kediri	522
10	Kabupaten Lamongan	575
11	Kabupaten Lumajang	703
12	Kabupaten Madiun	458
13	Kabupaten Magetan	415
14	Kabupaten Malang	625
15	Kabupaten Mojokerto	563
16	Kabupaten Nganjuk	490
17	Kabupaten Ngawi	427
18	Kabupaten Pacitan	389
19	Kabupaten Pamekasan	731
20	Kabupaten Pasuruan	620
21	Kabupaten Ponorogo	444
22	Kabupaten Probolinggo	657
23	Kabupaten Sampang	699
24	Kabupaten Sidoarjo	601
25	Kabupaten Situbondo	755
26	Kabupaten Sumenep	785
27	Kabupaten Trenggalek	496
28	Kabupaten Tuban	520
29	Kabupaten Tulungagung	525
30	Kota Batu	617
31	Kota Surabaya	622

c.1 Satuan Biaya Taksi/Sewaan.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dan dibayarkan secara *atcost*.

c.1.1. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

c.1.2. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk

keberangkatan ke tempat kedudukan asal;  
atau

- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi/mobil sewaan menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh :

Seseorang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Ciamis ke Bandung, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) ke Bandara, stasiun atau terminal bis;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara, stasiun atau terminal bis ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor); dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan.

3) Satuan biaya taksi dari Bandara, stasiun atau terminal bis ke tempat kedudukan (kantor).

c.2. Sewa Kendaraan

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas atau alat angkutan umum lainnya, transportasi dapat menggunakan jasa kendaraan sewa/rental sebagai pengganti biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas.

Adapun besaran biaya sewa kendaraan (sudah termasuk BBM dan sopir) tercantum dalam tabel dibawah ini :

TABEL 8

BESARAN SEWA KENDARAAN PENGGANTI BIAYA TRANSPORT

NO	RODA 4	RODA 6 BUS SEDANG	RODA 6 BUS BESAR
1.	Rp. 1.000.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp 5.000.000,-

c.3. Rasio Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kebutuhan biaya BBM dalam pelaksanaan perjalanan dinas diberikan secara *Real Cost (atcost)* sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan dinas yang digunakan berdasarkan standart yang telah ditentukan.

Rasio konsumsi bahan bakar untuk jenis kendaraan sebagai berikut:

TABEL 9

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN PEMBUATAN		
		S.D TAHUN 2012	TAHUN 2013 S.D TAHUN 2018	DIATAS TAHUN 2018
1	Bus Roda 6 (enam) Bus Besar	2 km/liter	3 km/liter	5 km/liter

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN PEMBUATAN		
		S.D TAHUN 2012	TAHUN 2013 S.D TAHUN 2018	DIATAS TAHUN 2018
2	Bus Roda 6 (enam) Bus Kecil	4 km/liter	6 km/liter	8 km/liter
3	Truck Besar Roda 6 (enam)/lebih	2 km/liter	2 km/liter	4 km/liter
4	Dumptruck roda 6 (enam)	3 km/liter	5 km/liter	7 km/liter
5	Truck Roda 4 (empat)	4 km/liter	6 km/liter	9 km/liter
6	Mobilisasi Alat Berat	18 liter/jam	16 liter/jam	14 liter/jam
7	Roda 4 (empat) s.d 1.500 cc	7 km/liter	9 km/liter	11 km/liter
8	Roda 4 (empat) > 1.500 cc s.d 2.000 cc	6 km/liter	8 km/liter	10 km/liter
9	Roda 4 (empat) > 2.000 cc	4 km/liter	6 km/liter	8 km/liter
10	Roda 2 (dua) s.d 250 cc	10 km/liter	14 km/liter	17 km/liter
11	Roda 3 (tiga) s.d 250 cc	11 km/liter	13 km/liter	15 km/liter

Penjelasan :

Biaya BBM untuk perjalanan dinas biasa/luar daerah dapat ditambah 10 liter sesuai BBM yang digunakan atas setiap kendaraan.

d. Uang Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Biasa/Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas biasa/luar daerah. Adapun, Satuan biaya penginapan dirinci pada Tabel 10.

TABEL 10  
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN N III	GOL I/II/Non PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOL I/II/Non PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	NTB	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NTT	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000,	967.000,
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000,	967.000,
36	Papua Tengah	OH	3.895.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000,	1.038.000,
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000,	1.526.000,
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536000,	1.536000,

Biaya penginapan perjalanan dinas berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara

lumpsum sesuai dengan besaran dari biaya biaya penginapan yang terdapat pada Tabel 10.

- e. Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan/Diklat, Bimtek, Workshop, Seminar, Loka Karya dan sejenis lainnya.

Uang harian dan uang transport perjalanan dinas juga diberikan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- e.1. Perjalanan dinas mengikuti kegiatan Diklat, Workshop, Bimtek, Pameran, Seminar/LokaKarya, Sosialisasi di luar daerah dengan waktu melebihi 2 (dua) hari, akomodasi (makan dan penginapan) yang dibebankan kepada panitia penyelenggara, maka uang harian dan biaya transportasi perjalanan dinas diberikan pada saat keberangkatan dan pulang, adapun selama mengikuti pendidikan diberikan uang harian diklat sesuai dengan tabel dibawah ini :

TABEL 11

NO	TUJUAN	BUPATI/ Wk. BUPATI KETUA/ Wk.KETUA DPRD	SEKDA & ANGGOTA DPRD	ESSELON II.B	ESSELON III KEBAWAH
1	DKI Jakarta	160.000	140.000	120.000	100.000
2	Jawa Barat	130.000	115.000	100.000	85.000
3	D.I Yogyakarta	130.000	115.000	100.000	85.000
4	Tempat lainnya	110.000	100.000	85.000	75.000

- e.2. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat, Workshop/Bimtek, Pameran, Seminar/Loka Karya di luar daerah dengan waktu melebihi 2 (dua) hari, akomodasi (makan dan penginapan) dibebankan kepada peserta, maka biaya perjalanan dinas diberikan selama kegiatan berlangsung dengan ketentuan sesuai tujuan tempat pelaksanaan.

- e.3. Perjalanan dinas mengikuti kegiatan Diklat, Workshop/Bimtek, Pameran, Seminar/Loka Karya di dalam kota/daerah melebihi 2 (dua) hari, akomodasi



(makan dan penginapan) yang dibebankan kepada panitia penyelenggara, maka uang harian dan transportasi diberikan pada saat keberangkatan dan pulang dengan ketentuan sesuai tujuan tempat pelaksanaan. Adapun selama mengikuti pendidikan diberikan uang harian diklat sesuai dengan tabel dibawah ini:

TABEL 12

NO	TUJUAN	BUPATI/ Wk. BUPATI KETUA/ Wk.KETUA DPRD	SEKDA & ANGGOTA DPRD	ESSELON II.B	ESSELON III KEBAWAH
1	Dalam Daerah	100.000	80.000	60.000	50.000

e.4. Perjalanan dinas mengikuti kegiatan Diklat, Workshop, Pameran, Seminar/Loka Karya di dalam daerah melebihi 2 (dua) hari, akomodasi (makan dan penginapan) yang dibebankan kepada peserta, maka biaya perjalanan dinas diberikan selama kegiatan berlangsung sesuai tempat pelaksanaan.

e.5. Perjalanan Dinas Bagi Non PNS Peserta Kegiatan/Lomba.

Perjalanan dinas bagi Non PNS yang dimaksud adalah diperuntukan bagi Kepala Desa, *official* Tim/Atlet, TP-PKK, Kelompok Tani, Organisasi dan masyarakat lainnya yang ditugaskan atau menjadi peserta dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan OPD.

Besaran uang harian, biaya transport dan penginapan mengikuti besaran yang ada dalam tabel 2, tabel 8, Tabel 10 Kolom Gol II/I, Pengemudi, Non PNS.

## II. Perjalanan Dinas Dalam Kota/Daerah

Uang Harian perjalanan dinas dalam kota/daerah dalam wilayah Kabupaten Ciamis merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah lebih dari 8

(delapan) jam, meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas dalam kota/daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi/BBM.

TABEL 13

PERKIRAAN JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KEKECAMATAN DAN PERKIRAAN JARAK ANTAR KECAMATAN  
SE-KABUPATEN CIAMIS

NO	KECAMATAN	KECAMATAN																										
		Ciamis	Cijeungjing	Cisaga	Cikoneng	Sindangkasih	Cimaragas	Baregbeg	Cipaku	Cidolog	Sadananya	Cihaurbeuti	Kawali	Jatinagara	Panumbangan	Pamarican	Rancah	Sukadana	Panjalu	Rajadesa	Lakbok	Panawangan	Banjarsari	Sukamantri	Lumbang	Tambaksari	Purwadadi	Banjaranyar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Ciamis		8	24	10	15	19	6	16	22	15	24	23	29	32	38	26	15	36	32	45	32	45	47	28	46	51	53
2	Cijeungjing	8		14	16	20	9	6	17	15	15	32	25	28	39	26	33	15	38	35	37	41	37	46	30	34	47	43
3	Cisaga	24	14		30	34	13	22	31	20	29	46	38	33	53	16	19	19	52	30	24	41	24	60	44	24	34	30
4	Cikoneng	10	16	30		4	25	13	21	31	8	16	29	33	22	42	37	24	35	39	53	46	53	38	35	53	63	59
5	Sindangkasih	15	20	34	4		29	16	25	35	12	12	33	37	19	46	41	27	31	43	57	50	57	34	39	54	64	63
6	Cimaragas	19	9	13	25	29		17	26	7	24	41	34	37	48	17	32	18	47	38	29	50	28	55	39	29	36	34
7	Baregbeg	6	6	22	13	16	17		14	21	10	27	22	26	34	32	38	14	36	27	45	33	45	38	22	32	52	51
8	Cipaku	16	17	31	21	25	26	14		32	19	38	8	12	34	43	26	15	22	18	54	24	54	29	13	34	61	60
9	Cidolog	22	15	20	31	35	7	21	32		30	47	40	43	54	13	39	24	53	44	36	56	24	61	45	36	34	30
10	Sadananya	15	15	29	8	12	24	10	19	30		24	27	31	30	41	35	21	41	37	52	44	52	46	33	49	59	58
11	Cihaurbeuti	24	32	40	16	12	41	27	38	47	24		33	37	7	58	52	39	19	44	69	44	69	22	28	66	76	75
12	Kawali	23	25	38	29	33	34	22	8	40	27	33		6	26	50	19	27	14	11	57	17	57	21	6	27	64	63
13	Jatinagara	29	38	33	33	37	38	26	12	43	31	37	6		31	49	14	19	18	7	57	13	57	26	10	22	64	63
14	Panumbangan	32	39	53	22	19	48	34	34	54	30	7	26	31		64	45	46	13	37	75	37	76	16	21	53	82	81
15	Pamarican	38	26	16	42	46	17	32	43	13	41	58	50	49	64		35	35	64	46	37	58	11	71	56	31	21	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	Rancah	26	35	19	37	41	32	38	26	39	35	52	19	14	45	35		13	32	11	43	23	43	40	24	8	50	49
17	Sukadana	15	15	19	24	27	18	14	15	24	21	39	27	19	46	35	13		29	20	42	32	42	37	21	21	49	47
18	Panjalu	36	38	52	35	31	47	36	22	53	41	19	14	18	13	64	32	29		25	71	29	71	8	9	40	78	77
19	Rajadesa	32	35	30	39	43	38	27	18	44	37	44	11	7	37	46	11	20	25		54	12	54	32	16	19	61	60
20	Lakbok	45	37	24	53	57	29	45	54	36	52	69	57	57	75	27	43	42	71	54		66	16	83	68	36	7	22
21	Panawangan	32	41	41	46	50	50	33	24	56	44	44	17	13	37	58	23	32	29	12	66		69	19	14	34	76	75
22	Banjarsari	45	37	24	53	57	28	45	54	24	52	69	57	57	76	11	43	42	71	54	16	69		83	67	38	10	6
23	Sukamantri	47	46	60	38	34	55	38	29	61	46	22	21	26	16	71	40	37	8	32	83	19	83		16	48	85	84
24	Lumbung	28	30	44	35	39	39	22	13	45	33	28	6	10	21	56	24	21	9	16	68	14	67	16		32	70	69
25	Tambaksari	46	34	24	53	54	29	32	34	36	49	66	27	22	53	31	8	21	40	19	36	34	38	48	32		44	43
26	Purwadadi	51	47	34	63	64	36	52	61	34	59	76	64	64	82	21	50	49	78	61	7	34	10	85	70	44		16
27	Banjaranyar	53	43	30	59	63	34	51	60	30	58	75	63	63	81	17	49	47	77	60	22	75	6	84	69	43	16	

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam.

Yaitu perjalanan dinas dari tempat kedudukan pegawai ke tempat penugasan pulang pergi ditambah waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan lebih dari 8 jam, diberikan :

1) Uang Harian.

Uang Harian diberikan sesuai tabel 14

2) Uang Transportasi

BBM diberikan riil *cost/atcost* sesuai nota BBM dengan estimasi jarak.

TABEL 14

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM

NO	URAIAN TUJUAN	SAT	Bupati/Wk. Bupati/ Pimpinan/ Anggota DPRD/Sekda	Pejabat Esselon II-IV/JFT Madya/JFT Muda	Fungsional Umum/ JFT lainnya	Pengemudi /Non PNS
1.	<b>Cluster I=</b> <b>5 km - 15 km</b> Kecamatan Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng, Sukadana, Sindangkasih	OH	130.000	110.000	95.000	45.000
2.	<b>Cluster II=</b> <b>&gt; 15 km - 25km</b> Kecamatan Cisaga, Cipaku, Cimaragas, Cihaurbeuti, Cidolog, Kawali.	OH	140.000	130.000	110.000	60.000
3.	<b>Cluster III=</b> <b>&gt;25 km - 35 km</b> Kecamatan Jatinagara, , Rancah, Lumbung, Rajadesa, Panawangan, Panumbangan	OH	150.000	140.000	120.000	80.000
4.	<b>Cluster IV=</b> <b>&gt;35 km - 45 km</b> Kecamatan Panjalu, Lakbok, Banjarsari, Pamarican	OH	160.000	150.000	130.000	100.000
5.	<b>Cluster V=</b> <b>&gt; 45 Km</b> Kecamatan, Sukamantri, Tambaksari, Banjaranyar. Purwadadi.	OH	170.000	160.000	150.000	110.000

Pemberian uang harian untuk perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa/Desa ke Kecamatan, Kecamatan ke Kecamatan diwilayah Kabupaten Ciamis menggunakan tarif

perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam sesuai jarak tempuh seperti dalam tabel diatas, jika jarak tempuh kurang dari 5 KM hanya diberikan uang transport/BBM.

3) Uang Representasi

Uang representasi diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD sebesar Rp. 125.000,- Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dan pejabat eselon II.b sebesar Rp.75.000,-.

20. Bantuan Biaya Transport

Bagi Non PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diundang oleh SKPD untuk melaksanakan kegiatan sebagai peserta Pendidikan, Pelatihan, Seminar, Kursus, Diseminasi, Sosialisasi, Rapat Kerja, Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga, dapat diberikan Bantuan Biaya pengganti transportasi untuk pulang-pergi.

TABEL 15

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Desa ke Kota Kecamatan, dalam wilayah desa/ Kelurahan	OH	Rp 50.000
2	Kelurahan/Desa/Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten	OH	Rp 100.000
3	Peserta Kegiatan Olahraga	OH	Rp 150.000
4	Panitia/Pelatih Kegiatan Kepemudaan/Olahraga	OH	Rp 150.000
5	Transport Pembimbing	OH	Rp 250.000

21. Satuan Biaya Paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

a. Satuan biaya paket kegiatan rapat

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1) Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'

4) Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- Untuk Pejabat Eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- Untuk Pejabat Eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- b) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 16.

TABEL 16

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000

- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 17.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



TABEL 17

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
OP	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000

22. Satuan Biaya Jasa Konsultansi

Satuan biaya jasa konsultansi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Batasan kemampuan keuangan daerah.

23. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Satuan biaya Pendidikan dialokasikan berdasarkan standar biaya yg diajukan oleh penyelenggara Pendidikan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

24. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis bagi pegawai atau aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara di Kabupaten Ciamis (bukan mengirimkan peserta bimbingan teknis), baik secara mandiri maupun dengan melibatkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Bimbingan teknis dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung/ruang/kantor yang dimiliki dan/atau tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan/atau tidak dikenakan biaya sewa atas penggunaannya.

Pengendali Belanja : Jumlah Peserta (Orang) x Lama Waktu (Hari).

$$\text{Formula ASB : } Y = a + b \cdot X$$

$$Y = \text{Rp.0} + (\text{Rp}261.250 * X)$$

Di mana :

Y : Prediksi Total Belanja

a : Belanja Tetap = Rp. 0,-

b : Belanja Variabel = Rp261.250,-

X = Jumlah Peserta (Orang) x Lama waktu (Hari)

#### Proporsi Alokasi Objek Belanja

No	Rincian Objek Belanja	Rata - Rata Nilai Ideal	Nilai Batas Atas
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,75%	34,82%
2	Belanja Bahan Pakai Habis (Tinta Printer, Kertas HVS, Bahan Pakai Habis lainnya)	6,70%	10,74%
3	Belanja Bahan Material (Seminar KIT, Perlengkapan Peserta, Bahan Material lainnya)	19,14%	30,58%
4	Belanja Jasa Kantor (Dokumentasi dan Pelaporan, Jasa Kantor lainnya)	2,39%	4,86%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,53%	28,36%
6	Belanja Makan dan Minum	33,49%	76,45%
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	

#### 25. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara di Kabupaten Ciamis, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan

sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Sosialisasi dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung/ruang/kantor yang dimiliki dan/atau tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan/atau tidak dikenakan biaya sewa atas penggunaannya.

### **Pengendali Belanja**

Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan (Orang) x Lama waktu (Hari).

#### ▪ **Formula ASB : $Y = a + b \cdot X$**

$$Y = \text{Rp.0} + (\text{Rp}223.500 \cdot X)$$

*Di mana :*

Y : Prediksi Total Belanja

a : Belanja Tetap = Rp. 0,-

b : Belanja Variabel = Rp223.500,-

X = Jumlah Peserta (Orang) x Lama Waktu Pelaksanaan (Hari)

#### ▪ **Proporsi Alokasi Objek Belanja**

<b>No</b>	<b>Rincian Objek Belanja</b>	<b>Rata - Rata Nilai Ideal</b>	<b>Nilai Batas Atas</b>
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17%	24,07%
2	Belanja Bahan Pakai Habis (Tinta Printer, Kertas HVS, Bahan Pakai Habis lainnya)	3,13%	7,17%
3	Belanja Bahan Material (Seminar KIT, Perlengkapan Peserta, Bahan Material lainnya)	22,37%	33,81%
4	Belanja Jasa Kantor (Dokumentasi dan Pelaporan, Jasa Kantor lainnya)	1,12%	3,59%
5	Belanja Cetak dan Pengandaan	5,82%	23,65%

6	Belanja Makan dan Minum	28,19%	71,15%
7	Belanja Bantuan Transportasi Peserta (Non PNS)	22,37%	57,90%
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	

26. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan barang/jasa.

27. Jasa Tenaga Ahli, Tim Ahli, Narasumber, Acesor, Instruktur, Pembawa Acara.

Pemberian Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Tim Ahli/Acesor diberikan dalam rangka :

- a) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Kajian Rancangan dan Produk Hukum daerah serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/seleksi lainnya terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Alat kelengkapan DPRD dan Fraksi DPRD dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- b) Jasa tenaga ahli Teknologi Informasi/IT dalam rangka melakukan pekerjaan dalam hal pembuatan/Pengembangan (*Up Grading*) system informasi. Satuan jasa tenaga ahli ini adalah per pekerjaan. Besaran nilai yang diberikan adalah atas kewajaran dan kesepakatan antara tenaga ahli yang bersangkutan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- c) Pemberian honorarium narasumber diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis

Pemberian Honorarium/jasa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

- 2) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari :
    - (1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    - (2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - 3) Bagi narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
  - 4) Narasumber yang berasal dari luar kota dapat diberikan biaya Akomodasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/kegiatan.
- d) Pembayaran Jasa Tenaga Ahli tertentu (Tenaga ahli tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten) yang dibayarkan atas undangan atau perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan. Jasa tenaga ahli ini berdasarkan kewenangan keahliannya atau asal tenaga ahli tersebut didatangkan.
- e) Honorarium pembawa acara/Moderator yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
28. Satuan Biaya Jasa Perkara Hukum  
Diberikan dalam rangka penyelesaian hukum yang terkait dengan fungsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
29. Satuan Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya berasal dari (minimal) 2 (dua) Satuan kerja Perangkat Daerah, yang melibatkan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Eselon Eselon II	2 orang
2	Pejabat Eselon III	3 orang
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional.	5 orang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, PNS diluar Pemerintah Kabupaten Ciamis/Vertikal dan Non ASN/Non PNS, kecuali atas kebijakan tertentu yang bersifat terbatas dan mendapat persetujuan Bupati Ciamis atas pembentukan tim tertentu maka kepada ASN/PNS yang ditunjuk dapat diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
3. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
  - a) Dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah kecuali diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b) Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
  - e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

4. Besaran Honor Tim TAPD/KUA PPAS adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pembina	OB	Rp. 3.500.000
2.	Pengarah	OB	Rp. 2.000.000
4.	Ketua	OB	Rp. 2.000.000
5.	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.750.000
6.	Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000
7.	Anggota	OB	Rp. 1.300.000
8.	Ketua Tim sekretariat	OB	Rp. 1.000.000
9.	Sekretaris Tim Sekretariat	OB	Rp. 900.000
10.	Staf Kesekretariatan	OB	Rp. 600.000

5. Besaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Sekretariat Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pengarah I	OB	Rp. 1.500.000
2.	Pengarah II	OB	Rp. 1.100.000
3.	Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000
4.	Ketua	OB	Rp. 1.000.000
5.	Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000
6.	Sekretaris	OB	Rp. 750.000
7.	Anggota	OB	Rp. 750.000
8.	Staf Sekretariat	OB	Rp. 250.000

30. Honorarium Non ASN/Non PNS.

Pemberian honorarium Non ASN/Non PNS diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN/Non PNS untuk membantu melaksanakan tugas/pekerjaan yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pemberian honorarium Non ASN/Non PNS terbagi menjadi 2 kategori :

1. Honorarium yang diberikan kepada Non ASN/Non PNS atas tugas yang telah dijalankan dan/atau keberadaannya dalam suatu kondisi tertentu bersifat tidak tetap dan keberadaannya bersifat tidak terikat/lepas. Honorarium kategori ini meliputi antara lain :

- a. Honorarium Petugas Upacara
- b. Honorarium Petugas Pengawasan
- c. Honorarium Pemungut/Kolektor PBB

- d. Honorarium Juri
  - e. Honorarium Wasit
  - f. dll.
2. Honorarium yang diberikan kepada Non ASN/Non PNS atas tugas atau pekerjaan yang telah dilaksanakan secara tetap/rutin dan berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan terikat dengan Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat perintah kepada masing-masing Non ASN/Non PNS, tugas yang jelas dengan rincian pekerjaannya. Honorarium kategori ini meliputi antara lain :
- a. Honorarium Penegak Perda
  - b. Honorarium Pemadam Kebakaran
  - c. Honorarium Administrasi Umum/Teknis
  - d. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMD
  - e. Honorarium Adminitrasi Pengelola DAK Fisik/ Non Fisik
  - f. Honorarium Penanggulangan Bencana
  - g. Honorarium Teknisi Jaringan
  - h. Honorarium Programer
  - i. Honorarium Administrator/Admin
  - j. Honorarium Operator
  - k. Honorarium Tenaga Penyuluh
  - l. Honorarium Tenaga Pendidikan
  - m. Honorarium Tenaga Kesehatan
  - n. Honorarium Pengelola SIPD/Pembantu Admin Bidang
  - o. Honorarium Koordinator Operator SIPD
  - p. Honorarium Tenaga Non PNS lainnya, dan
  - q. dll.

Pemberian Honorarium bagi Teknisi Jaringan, Programer, Administrator dan Operator adalah pemberian honorarium/jasa kepada Non ASN/Non PNS yang menangani Sistem Informasi yang sesuai dengan kewenangan OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Teknisi Jaringan adalah orang yang bertanggung Jawab atas kelancaran jaringan internet untuk pengoperasian Sistem Informasi, Memelihara Server, Melakukan backup dan restore seluruh data di server secara periodik.
- b. *Programer* adalah orang yang bertugas untuk menganalisis sistem termasuk permasalahan yang terjadi beserta pemecahannya sesuai kebutuhan Sistem Infromasi, dan mampu menuliskannya ke dalam bahasa pemrograman komputer.



- c. Untuk Teknisi Jaringan dan Programmer memiliki kompetensi minimal Sarjana (S1) Teknik Informatika/komputer dan menguasai bidang tugas garapannya.
- d. *Administrator/Admin* adalah yang bertugas untuk menjaga dan mengoperasikan system komputer atau jaringan serta mengatur lalu lintas data dalam sistem informasi.
- e. *Operator* adalah yang melakukan koordinasi, pengkayaan dan penginputan data ke konten Sistem Informasi.

BUPATI CIAMIS,

CAP/TTD

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 26 OKTOBER 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

CAP/TTD

TATANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 72